

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin segala hak warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hak warga Negara merupakan hak asasi manusia yang dijamin di dalam ketentuan UUD 1945 pasal 28 A sampai pasal 28 J, selain di dalam UUD 1945 juga dimuat di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta dimuat juga di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu hak-hak dari setiap warga Negara harus tetap dilindungi, baik dalam status tersangka, terdakwa, terpidana, ataupun sebagai warga Negara yang bebas.

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal itu berarti bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib

menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, yang menjadi landasan filosofi dari KUHAP adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam Negara hukum Indonesia.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa landasan filosofis ini merupakan landasan yang bersifat ideal yang memotivasi aparat penegak hukum mengejar dan mengarahkan semangat dan dedikasi pengabdian penegakan hukum tersebut, berusaha mewujudkan keluhuran makna dan hakikat yang terkandung dalam jiwa landasan filosofis tadi.¹

Dalam proses pelaksanaan hukum pidana, diperlukan hukum acara seperti tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam hukum acara pidana diatur tata cara penyelidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penyidikan yang memperhatikan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin oleh Negara. Pada sisi lain hukum juga memberikan kewenangan tertentu kepada Negara melalui aparat penegak hukumnya, untuk melakukan tindakan yang dapat mengurangi Hak Asasi warganya

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengangkat dan menetapkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang berderajat sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat manusia yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi *his entity and dignity as a human being*, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Hukum memang harus ditegakan,

¹ Harahap Yahya M, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 265.

namun dalam melaksanakan penegakan hukum harus tetap memperhatikan hak yang melekat pada diri manusia.²

Ketegasan KUHAP dalam mengangkat harkat dan martabat manusia terlihat dari tujuan yang hendak dicapai KUHAP, yang dasar-dasarnya terdapat dalam huruf C konsideransnya yang menyatakan “ Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara hukum sesuai dengan UUD 1945”. Oleh karena itu KUHAP juga mengatur mengenai hak-hak tersangka atau terdakwa yang meliputi:

1. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan penyidikan, penuntutan dan diadili, diatur dalam Pasal 50
2. Hak untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang mudah dimengerti tentang perbuatan yang disangkakan dan didakwakan kepadanya sejak pemeriksaan dimulai, guna persiapan pembelaan, diatur dalam Pasal 51
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim, diatur dalam Pasal 52
4. Hak untuk mendapat bantuan juru bahasa, demikian juga dalam hal tersangka atau terdakwa bisu atau tuli, diatur dalam Pasal 53

² Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan*, 2007, Kencana Prenada Media Group, hlm. 119.

5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan guna kepentingan pembelaan, diatur dalam Pasal 54
6. Hak memilih sendiri penasehat hukum dalam hal ada penunjukan dari pejabat yang memeriksa atau ada bantuan hukum secara cuma-cuma, diatur dalam Pasal 55-56
7. Hak untuk menghubungi penasehat hukum dalam hal terjadi penahanan, atau baik orang asing yang ditahan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya diatur dalam Pasal 57
8. Hak untuk menghubungi dokter selama berada dalam tahanan baik untuk kepentingan kesehatan yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun yang tidak, sebagaimana diatur dalam Pasal 58
9. Hak untuk diberitahu tentang penahannya pada semua tingkat pemeriksaan atas dirinya kepada keluarga atau orang lain yang serumah atau orang lain yang dibutuhkan bantuannya untuk mengurus jaminan penanguhan tahanan atau bantuan hukum, yang diatur dalam Pasal 59-60
10. Hak secara langsung atau perantara penasehat hukum untuk mendapatkan kunjungan keluarga yang tidak tersangkut dalam perkara guna kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan, diatur dalam Pasal 61
11. Hak untuk berhubungan dengan surat menyurat kepada penasehat hukum atau sanak keluarga, diatur dalam Pasal 62
12. Hak untuk mengubungi dan menerima kunjungan rohaniwan, diatur dalam Pasal 63

13. Hak untuk diadili dalam sidang terbuka bagi umum, diatur dalam Pasal 64
14. Hak untuk mengajukan saksi a da charge dan saksi ahli yang dapat meringankan tuduhan, diatur dalam Pasal 65
15. Hak untuk tidak dibebani kawajiban pembuktian, diatur dalam Pasal 66
16. Hak untuk minta pemeriksaan banding kecuali untuk putusan bebas dari tuduhan, dilepas dari tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara singkat, diatur dalam Pasal 67
17. Hak untuk mengajukan praperadilan, dengan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi dalam hal karena penangkapan, penahanan, penuntutan, duadili atau dikenakan tindakan lain yang tidak sah menurut undang-undang, atau dalam hal diputus bebas atau dilepas yang berkekuatan hukum tetap dapat sekaligus dicantumkan pada putusan pengadilan yang bersangkutan, diatur dalam Pasal 68 dihubungkan dengan Pasal 95-97.

Berdasarkan praktek yang terjadi, dari ke 13 hak tersangka yang diatur di dalam KUHAP, terdapat 5 hak yang lebih diutamakan pemenuhannya. Hak- hak tersebut diatur dalam Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54 KUHAP.

Akan tetapi sudah menjadi penilaian umum bahwa pelayanan Kepolisian kepada masyarakat begitu rendah, profesionalisme aparat Kepolisian tidak menunjukkan bukti yang jelas. Penyidik sering kali menganggap bahwa penyiksaan adalah jalan terbaik dan termudah untuk

bisa mengorek keterangan dari seorang tersangka. Tidak jarang dijumpai kekerasan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka di dalam pemeriksaan untuk mendapatkan suatu pengakuan atas kejahatan tertentu. Hal ini terlihat dengan banyaknya pemberitaan di media massa tentang tersangka yang mengalami penyiksaan saat ditahan. Penggunaan kekerasan oleh penyidik dalam pemeriksaan tersangka tidak dibenarkan, terlebih yang dapat menyebabkan kematian, sebab bertentangan dengan tugas dan wewenang penyidik, selain itu juga bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).³ Kekerasan dalam pemeriksaan secara tegas dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 117 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa “ Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidikan diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun”.

Hukum acara pidana bertujuan untuk membatasi kekuasaan Negara dalam bertindak serta melaksanakan hukum pidana materill. Ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana dimaksudkan untuk melindungi para tersangka dan terdakwa dari tindak sewenang-wenang aparat penegak hukum. Negara mempunyai kewajiban hukum untuk memajukan, menghormati, mematuhi dan melindungi ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam instrument HAM. Hal ini sesuai dengan konsideran Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP). Dalam Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak

³ Rahardjo Satjipto, *Hidup Tidak Boleh Dipenjara Undang-Undang*, 2005, Aneka Ilmu, Jakarta, hlm . 20.

ada kecualinya. Dengan Adanya UU No 8 Tahun 1981, membuktikan bahwa telah diperhatikannya perlindungan HAM dan hak-hak tersangka di tingkat penyelidikan dan penyidikan. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti mengenai implementasi hak-hak tersangka dalam proses penyidikan berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, khususnya 5 hak yang lebih diutamakan pemenuhannya. Hak-hak tersebut diatur dalam Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54 KUHAP.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan, yaitu: Bagaimanakah implementasi atau pelaksanaan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, khususnya hak-hak yang lebih diutamakan pemenuhannya berdasarkan praktek yang terjadi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimanakah implementasi atau pelaksanaan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang

KUHAP, khususnya hak-hak yang lebih diutamakan pemenuhannya berdasarkan praktek yang terjadi

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum pada khususnya terutama pada proses penyidikan yang berkaitan dengan implementasi hak-hak tersangka dalam proses penyidikan berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

b. Manfaat Praktis

Untuk pihak-pihak yang terkait khususnya penyidik supaya dapat memahami dan mengimplementasikan hak-hak tersangka berdasarkan Undang-Undang No.8 tentang KUHAP dalam proses penyidikan. Juga bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, yaitu sebagai salah satu bentuk informasi bagi masyarakat mengenai pelaksanaan atau implementasi hak-hak tersangka dalam proses penyidikan berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP oleh penyidik. Serta hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis sebagai bahan dalam penyusunan skripsi

E. KEASLIAN PENELITIAN

1. Skripsi pertama

- a. Judul Skripsi: PENERAPAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
 - b. Identitas Penulis: Florantina Edo Tena, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali
 - c. Rumusan Masalah:
 1. Bagaimana penerapan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana ?
 2. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian agar hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana benar-benar dapat dipenuhi ?
 - d. Tujuan Penelitian:
 1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana.
 2. Untuk mengetahui langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian agar hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana benar-benar dapat dipenuhi.
 - e. Hasil Penelitian: Penerapan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan, dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar hak-hak tersangka dalam proses penyidikan benar-benar terpenuhi.
2. Skripsi kedua

- a. Judul Skripsi: SKRIPSI IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI TINGKATPENYIDIKAN
- b. Identitas Penulis : Anna Winarti, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- c. Rumusan Masalah:
 1. Bagaimanakah implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah dalam proses pemeriksaan ditingkat penyidikan?
 2. Hambatan-hambatan apakah yang muncul dalam implementasi hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan?
- d. Tujuan Penelitian:
 - a. Untuk mengetahui bagaimanakah implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah dalam tingkat penyidikan.
 - b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang muncul dalam implementasi hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan.
- e. Hasil Penelitian: implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah dalam proses pemeriksaan ditingkat penyidikan, deskripsi kasus, hambatan-

hambatan yang muncul dalam implementasi hak-hak tersangka dalam proses penyidikan.

3. Skripsi ketiga:

a. Judul Skripsi: PENERAPAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN BERDASARKAN KUHAP

b. Identitas penulis: Makaria Yuanita, Fakultas Hukum Unversiatas Hasanudin.

c. Rumusan masalah:

1. Bagaimana penerapan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan,berdasarkan KUHAP?
2. Kendala apa saja yang muncul dalam penerapan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan berdaarkan KUHAP?

d. Tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan, berdasarkan KUHAP.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang muncul dalam penerapan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan berdasarkan KUHAP.

- e. Hasil penelitian: Penerapan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan, penjelasan kasus, dan kendala yang dihadapi, dalam penerapan hak-hak tersangka.

F. BATASAN KONSEP

Suatu penelitian ilmiah di dalamnya perlu ada kejelasan mengenai istilah yang dipakai dalam penelitian agar tidak terjadi interpretasi yang berbeda antara berbagai pihak. Adapun batasan konsep dari usulan penelitian ini adalah:

1. Implementasi

Secara etimologi (ilmu bahasa), implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *implementation* yang artinya adalah *carry an undertaking, agreement, promise on to effect*.⁴ Sedangkan John M. Echlos dan Hassan Shadily mengartikannya sebagai pelaksanaan.⁵ Sementara W.J.S. Poewadarminta menyebutkan bahwa pelaksanaan atau melaksanakan adalah melakukan; menjalankan; mengerjakan; (rancangan dan sebagainya); mempraktikkan, (teori dan sebagainya); menyampaikan (harapan, cita-cita dan sebagainya).⁶ Implementasi menurut Kamus Besar

⁴ AS Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, Revised Third Edition*, 1974, Oxford University Press, 1974, hlm. 426.

⁵ Jhon M. Echlos and Hassan Shadily, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*, 1984, Gramedia, Jakarta, hlm. 313.

⁶ W.J.S. Poerwadarminta, 2007, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, hlm. 650.

Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan yaitu proses,cara perbuatan melaksanakan rancangan keputusan dan sebagainya.

2. Hak-Hak

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.⁷

3. Tersangka

Tersangka menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 butir 14 adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya,berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana

4. Proses penyidikan

Menurut keketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangka.

⁷ Ibid.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma (*law in the book*) dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama, bahan hukum primer dan tersier sebagai data pendukung. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum dengan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, hukum sekunder, dan tersier yaitu:

1. Bahan Hukum Primer
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
 - c. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berasal dari berbagai macam buku yang berkaitan dengan materi penelitian melalui studi kepustakaan.

3. Bahan Hukum Tersier

Data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder. Bahan hukum tersier berasal dari kamus yang berkaitan dengan materi penelitian melalui studi kepustakaan.

3. Metode Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan, yang dilakukan dengan menelusuri, menghimpun, meneliti dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur.
2. Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan kepada nara sumber tentang permasalahan yang diteliti guna memperoleh data yang dibutuhkan, nara sumber dalam penelitian ini adalah Bapak Bambang.W,SH., Jaksa pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Bapak Kumpul Bedja,SH., Penyidik pada POLDA DIY. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terarah yang dilakukan dengan menyusun sejumlah pertanyaan terlebih dahulu dan menggunakan daftar pertanyaan tersebut sebagai pedoman wawancara, kemudian hasil wawancara akan digunakan sebagai salah satu sumber data dalam penyusunan skripsi.

4. Metode Analisis

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah

dikumpulkan dalam penelitian secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN

Bab ini menguraikan tentang:

Tinjauan umum tentang Tersangka, yang meliputi: Pengertian Tersangka dan Hak-hak tersangka. Tinjauan umum tentang Penyidikan, yang meliputi: Pengertian Penyidikan, Penyidik, dan Penyidik Pembantu. Penulis juga menjelaskan mengenai Wewenang Penyidik dan Penyidik Pembantu. Selanjutnya Penulis menjelaskan mengenai Proses Penyidikan. implementasi atau pelaksanaan hak-hak tersangka berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang terdiri dari: Pengertian implementasi dan penulis menjelaskan mengenai Pelaksanaan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Berdasarkan Praktek Yang Terjadi

Bab III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum sebagai jawaban dari permasalahan.

